

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-16/NB.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT WOKA INTERNATIONAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Woka International	KEP-36/D.05/2023	22 Mei 2023	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-36/D.05/2023 tanggal 22 Mei 2023 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Woka International yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 38, Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban dengan seluruh pihak baik dengan seluruh debitur maupun seluruh kreditur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Melaksanakan proses pengembalian barang jaminan atas pembiayaan yang berada di Perusahaan bagi seluruh debitur yang telah lunas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur mengenai mekanisme pembayaran angsuran untuk seluruh debitur.
- 4) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh debitur PT Woka International yang telah melakukan pelunasan pinjaman untuk menyampaikan permohonan pengkinian data debitur kepada OJK dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit, Pengawasan Profesi/Lembaga Penunjang dan Publikasi (email: flsslik.dpip@ojk.go.id).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas IKNB

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-260523-155964